



**P U T U S A N**

**Nomor : 145/Pid.B/2014/PN.Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO ;**  
Tempat lahir : Bantul ;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 13 September 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Plakaran Lor RT.002 Desa Baturetno Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan :

- 1 Penyidik Polisi : tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 07 September 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 28 Agustus 2014s/d 26 September 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul : sejak tanggal 27 September 2014 s/d 25 November 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan dan diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 145/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Btl. tertanggal 28 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 145/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Btl. tertanggal 28 Agustus 2014 tentang penentuan hari sidang ;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.145/Pid.B/2014/PN.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa EDI PURWANTO alias SLAMET bin NOTO SARJONO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-107/BNTUL/ 08/2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 september 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO bersalah melakukan tindak pidana secara berlanjut melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an.SRI HARTATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Banjarejo, Blora,Jateng;
- Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- sebanyak 80 (delapan puluh) lembaruang kertas dan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas;

dikembalikan kepada Sri Hartati

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah terima kendaraan dengan nomor 441BAPK201001565;
- 1(satu) Lembar Surat Berita Acara Serah terima STNK dan kunci kontak mobil Hyundai Getz yang ditandatangani oleh saudara SLAMETpada tanggal 20 Desember 2013 dan diserahkan kepada pihak kreditur PT FIRST INDO FINANCE Yogyakarta;
- 1(satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan konsumen dengan nomor 1202441120262 tanggal 13/07/2012 yang ditandatangani oleh PRIYA SUJATMIKA selaku Branch Manager PT.First Indo American Leasing/First Indo Finance(kreditur) dan SRI HARTATI (debitor);
- 1 (satu) lembar surat syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani oleh SRI HARTATI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SKP(Surat Kuasa Penarikan) dengan nomor :441RAL20131002137 atasnama yang diberi surat kuasa TRIYANTO PURNOMO;

dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lesan di persidangan yang pada pokoknya mohon supaya diberi keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lesan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2014 No.Reg.Perk : PDM-107/08/2014 terdakwa telah didakwa atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November 2013 pada jam 07.00 WIB atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi SRI HARTATI di Perum Alam Citra Blok F No. 77 Dusun Cabeyan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2013 Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO bersama saksi TRIYANTO PURNOMO atas nama PT. FIRST FINANCE mendatangi rumah saksi SRI AHARTATI dengan tujuan menarik 1 (satu) unit mobil HYUNDAI GETS Yang saksi kredit dari PT. FIRST FINANCE karena saksi SRI HARTATI belum membayar angsuran kredit selama 2 ( Dua ) bulan, selanjutnya pada bulan November 2013 Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO dihubungi saksi SRI HARTATI dengan tujuan mengurus mobilnya yang telah ditarik oleh pihak leasing, selanjutnya Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO datang kerumah saksi SRI HARTATI guna menjelaskan kalau saksi SRI HARTATI ingin mengurus mobil yang ditarik tersebut harus mempunyai iktikad baik dan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.145/Pid.B/2014/PN.Btl



membayar 2 ( Dua ) kali angsuran, dan atas penjelasan Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO tersebut maka saksi SRI HARTATI tertarik maka saat itu juga saksi SRI HARTATI langsung menitipkan uang untuk mengambil mobil yang telah ditarik leasing kepada Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO sejumlah Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ) dan seminggu kemudian Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO datang kerumah saksi SRI HARTATI dan mengambil kekurangan uang sejumlah Rp. 2.700.000,- ( Dua juta tujuh ratus ribu rupiah ). Setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO tersebut kemudian saksi SRI HARTATI telphon Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO guna menanyakan mobil yang ditarik leasing tersebut karena belum keluar juga, dan saat itu Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO menjawab bahwa saksi SRI HARTATI harus membayar 2 ( Dua ) kali angsuran sejumlah Rp. 6.558.000,- ( Enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) agar mobil keluar, selanjutnya saksi tertarik omongan Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO tersebut sehingga pada tanggal 06 November 2013 sekira pukul 18.30 WIB saksi SRI HARTATI menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.300.000,- ( Tiga juta tiga ratus ribu rupiah ) kepada Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2013 saksi SRI HARTATI mendatangi kantor PT. FIRST FINANCE untuk menanyakan mobil tersebut karena belum bisa keluar dari leasing selanjutnya pihak PT. FIRST FINANCE mengatakan bahwa uang yang ditiptkan oleh saksi SRI HARTATI sejumlah Rp. 6.500.000,- ( Enam juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO tersebut tidak dibayarkan ke pihak PT. FIRST FINANCE dan pihak PT. FIRS FINANCE malah mengatakan bahwa tidak mempunyai karyawan yang bernama SLAMET.

Setelah itu saksi SRI HARTATI langsung mendatangi Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO dan menanyakan bagaimana kelanjutan masalah penarikan mobil dari pihak PT. FIRST FINANCE tersebut, dan saat itu Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO mengakui perbuatannya bahwa uang sejumlah Rp. 6.500.000,- ( Enam juta lima ratus ribu rupiah ) telah digunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak dibayarkan ke pihak PT. FIRST



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE bahkan sampai saat ini Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi SRI HARTATI.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO tersebut saksi SRI HARTATI menderita kerugian senilai Rp. 6.500.000,- ( Enam juta lima ratus ribu rupiah ) atau setidaknya-tidaknya mendekati sekitar itu.

----- Perbuatan terdakwa EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi **SRI HARTATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013 sekitar jam 06.00 wib terdakwa datang kerumah saksi yang mengaku dari PT First Finance dengan menunjukkan surat tugas, saat itu menyampaikan akan mengambil mobil milik saksi karena angsuran kredit telah menunggak selama 2 bulan
  - Bahwa mobil HYUNDAI GETS milik saksi telah dipakai agunan atas pinjaman uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) di PT FIRST FINANCE
  - Bahwa saksi merasa belum membayar angsuran hanya sebulan karena yang sebulan suami saksi sudah menstransfer langsung ke PT First Finance
  - Bahwa pagi itu saksi diminta untuk menandatangani surat yang kata terdakwa hanya surat yang isinya penitipan mobil milik saksi, saat saksi akan membaca surat tersebut namun diminta untuk segera tandatangan
  - Bahwa kemudian saksi langsung tandatangan
  - Bahwa sekitar jam 07.00 wib mobil tanpa kunci dan STNKnya langsung diambil oleh terdakwa dan teman-temannya dengan cara diderek
  - Bahwa saksi melihat didepan rumah ada saksi Triyanto Purnomo
  - Bahwa terdakwa sebelum pulang bilang namanya Slamet dan memberikan no.HPnya

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.145/Pid.B/2014/PN.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyampaikan “saya yang mengambil mobil, maka saya yang bisa mengembalikan”
- Bahwa kemudian pada awal bulan Nopember 2013 saksi telpon kepada terdakwa, lalu terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan kunci dan STNK mobil kemudian pagi harinya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai uang titipan untuk angsuran sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui ibu saksi,
- Bahwa satu minggu kemudian saksi menyerahkan lagi uang angsuran ke PT First Finance melalui terdakwa sebesar Rp.Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bertanya kepada terdakwa, gimana mobilnya dijawab oleh terdakwa “kantor alot, maka harus membayar lagi 1x angsuran”
- Bahwa sekitar bulan Desember 2013 saksi menyerahkan lagi kepada terdakwa sebagai uang angsuran ke PT Firt Finance sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa keseluruhan uang saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan ke PT first Finance sebagai uang angsuran sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), semuanya tidak ada kwitansi ataupun bukti pembayaran
- Bahwa kemudian saksi datang ke PT.First Finance, menanyakan keberadaan mobil saksi, dijawab kalau mobil ada di gudang, dan ketika akan diambil dijawab oleh pihak kantor saksi harus melunasi hutangnya dulu sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), padahal saksi sudah mengangsur 15x , dan ternyata uang saksi untuk 2x angsuran yang telah diserahkan melalui terdakwa tidak disetorkan ke kantor PT First Finance
- Bahwa kantor PT First Finance mengatakan tidak mempunyai karyawan yang bernama Slamet
- Bahwa kemudian saksi sering telpon kepada terdakwa menanyakan uang yang telah diserahkan namun beberapa kali dijawab besok dan besok akhirnya setiap dihubungi tidak diangkat
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi dan akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), saksi tidak mau menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak semua sesuai uang yang telah diserahkan kepada terdakwa akhirnya sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh terdakwa

- Bahwa isi dari perjanjian atas pinjamannya jika terlambat mengangsur lebih dari 21 hari denda per hari bunganya 0,3 % ditambah Rp.1.500.000,-
- Bahwa terdakwa belum pernah membayar kerugian saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

2 Saksi **SHEILA NOVIANI ANWARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai anak dari saksi Sri Hartati, mengetahui ketika dirumah saksi pada sekitar bulan Oktober 2013 pagi hari didatangi terdakwa, saat itu saksi hanya mendengar suara seseorang yang mengatakan dari leasing PT.First finance yang akan mengambil mobil HYUNDAI GETS milik orangtua saksi
- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa mengatakan ini hanya surat yang berisi penitipan bukan penarikan, saat ibu saksi akan membaca namun dikejar-kejar untuk segera tandatangan
- Bahwa saksi mendengar ketika kemudian mobil ditarik keluar
- Bahwa saat saksi dijalan akan berangkat kuliah melihat mobil saksi diderek
- Bahwa benar saksi pernah melihat ketika ibu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan berikutnya ibu saksi menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.Rp.3.300.000(tiga juta tiga ratus ribu rupiah), ibu saksi menyerahkan uangnya tersebut untuk diserahkan ke PT First Finance sebagai uang angsuran selama 2 bulan
- Bahwa saat menyerahkan uang tersebut tidak ada kwitansi ataupun bukti pembayaran ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

3 Saksi **DEDE TANTAR MATANO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di PT First Finance pada bagian Paro Ii (Penarikan)
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai karyawan lepas(dept collector free line di PT first Finance

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.145/Pid.B/2014/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sri Hartati benar salah satu nasabah di PT First Finance
- Bahwa benar saksi Sri Hartati telah melakukan tunggakan angsuran selama 2 bulan, dan sesuai perjanjian yang telah disepakati maka yang menjadi agunan langsung ditarik
- Bahwa benar kemudian untuk saksi Sri Hartati mobil Hyundai Gets sebagai jaminan hutang di PT First Finance langsung ditarik
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Triyanto Purnomo pernah menyerahkan satu unit mobil Hyundai Gets di kantor PT.First Finance
- Bahwa sewaktu terdakwa menarik mobil milik saksi tersebut dilengkapi surat kuasa penarikan dari PT First Finance atas nama Triyanto Purnomo , tidak ada nama terdakwa
- Bahwa setelah ada penarikan mobil tersebut saksi Sri Hartati pernah mendatangi kantor PT.First Finance untuk mengurus mobil nya namun pihak kantor mempunyai kebijakan bahwa mobil bisa keluar setelah ada pelunasan hutang dari Sri Hartati
- Benar terdakwa pernah mendatangi saksi untuk mengurus mobil milik Sri Hartati dan akan menyerahkan uang sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) tetapi dari pihak kantor tidak bisa menerima uangnya karena yang berhak menyerahkan uangnya harus pihak yang bersangkutan yaitu saksi Sri Hartati
- Bahwa pihak kantor hanya meminta kunci dan STNK mobil yang dibawa terdakwa, karena keduanya kelengkapan mobil yang telah ditarik
- Bahwa terdakwa tidak berhak menarik uang tunggakan kepada para nasabah, apalagi menerima uang angsuran

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

#### 4 Saksi **TRİYANTO PURNOMO**

- Bahwa saksi tidak sebagai karyawan tetapi bekerja sebagai pihak ke3 untuk PT First Finance sudah ada kesepakatan kerja di bidang penarikan dan penagihan
- Bahwa saksi Sri Hartati sebagai nasabah di PT First Finance dengan jaminan berupa mobil Hyundai Gets
- Bahwa Sri Hartati menunggak hutangnya 2 bulan
- Bahwa benar saksi pernah mendapat surat tugas dari PT First Finance untuk melakukan penarikan atas mobil Hyundai Gets milik saksi Sri Hartati yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertempat tinggal di Perum Alam Citra Blok F No.77 Cabean Panggunharjo, Sewon Bantul

- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa datang kerumah saksi Sri Hartati, ikut masuk kedalam rumah kemudian setelah saksi Sri Hartati menandatangani surat penarikan langsung pagi itu mobil diderek dibawa ke kantor PT First Finance
- Bahwa tugas saksi sudah selesai dengan menyerahkan mobil milik saksi korban ke PT First Finance yang telah digunakan sebagai agunan, sesuai surat tugas dari PT First Finance
- Bahwa kemudian saksi ditelpon dari kantor PT First Finance sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah menarik uang angsuran dari saksi Sri Hartati, kemudian saksi berusaha mencari terdakwa dan ketika bertemu terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi Sri Hartati
- Bahwa perbuatan terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah tidak dibenarkan sesuai aturan dari kantor

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa diajak saksi TRIYANTO PURNOMO atas nama PT. FIRST FINANCE mendatangi rumah saksi SRI HARTATI (saksi korban) dengan tujuan menarik 1 (satu) unit mobil HYUNDAI GETS Yang saksi kredit dari PT. FIRST FINANCE karena saksi SRI HARTATI belum membayar angsuran kredit selama 2 ( Dua ) sampai 3 bulan
- Bahwa akhirnya terdakwa dan saksi Triyanto Purnomo membawa mobil milik Sri Hartati dibawa ke tempat penampungan milik PT First Finance
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2013 Terdakwa dihubungi saksi SRI HARTATI dengan tujuan untuk mengurus mobilnya yang telah ditarik oleh pihak leasing,
- Bahwa terdakwa karena bermaksud untuk menolong saksi korban Sri Hartati dengan harapan supaya jika berhasil maka akan mendapatkan vie dari saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa datang kerumah saksi SRI HARTATI guna menjelaskan kalau saksi SRI HARTATI ingin mengurus mobil yang ditarik tersebut harus membayar 2 ( Dua ) kali angsuran
- Bahwa atas penjelasan Terdakwa maka saksi SRI HARTATI tertarik kemudian saksi SRI HARTATI menitipkan uang untuk mengambil mobil yang telah ditarik leasing kepada sejumlah Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah )
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi SRI HARTATI dan menerima lagi uang sejumlah Rp. 2.700.000,- ( Dua juta tujuh ratus ribu rupiah ).
- Setelah menitipkan uang kepada Terdakwa kemudian saksi SRI HARTATI telphon Terdakwa guna menanyakan mobil yang ditarik leasing tersebut
- Bahwa karena belum keluar juga, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa saksi SRI HARTATI harus membayar 2 ( Dua ) kali angsuran sejumlah Rp. 6.558.000,- ( Enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) agar mobil bisa keluar
- Bahwa selanjutnya saksi SRI HARTATI menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.300.000,- ( Tiga juta tiga ratus ribu rupiah ) kepada Terdakwa
- Bahwa dari keseluruhan uang milik saksi korban yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak segera menyerahkan uang milik saksi korban ke pihak PT. FIRST FINANCE, karena dari pihak PT First Finance tidak mau menerima bahkan saksi korban harus melunasi terlebih dahulu hutangnya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- Bahwa ketika terdakwa sampaikan mengenai pelunasan tersebut , saksi korban tidak bersedia
- Bahwa pada bulan Desember 2013 saksi SRI HARTATI mendatangi kantor PT. FIRST FINANCE untuk menanyakan mobil miliknya yang belum bisa keluar dari leasing PT. FIRST FINANCE
- Bahwa saksi SRI HARTATI menjelaskan juga telah menitipkan uangnya kepada terdakwa sejumlah Rp. 6.500.000,- ( Enam juta lima ratus ribu rupiah ) untuk uang angsurannya selama 2 bulan
- Bahwa dari pihak kantor PT. FIRST FINANCE mengatakan bahwa tidak mempunyai karyawan yang bernama SLAMET.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi dari pihak kantor PT. FIRST FINANCE, menanyakan uang angsuran milik saksi yang dibawa terdakwa
  - Bahwa setelah itu terdakwa datang kerumah saksi SRI HARTATI , saat itu saksi korban langsung menanyakan bagaimana kelanjutan masalah penarikan mobil dari pihak PT. FIRST FINANCE tersebut, dan saat itu saksi korban langsung meminta uangnya yang telah diserahkan kepada Terdakwa
  - Bahwa saat itu terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) , namun saat akan diserahkan saksi korban tidak mau karena meminta harus keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa
  - Bahwa saat terdakwa menyampaikan akan mengambil uangnya di ATM, justru saksi korban berteriak-teriak sehingga banyak para tetangga yang berdatangan kemudian terdakwa pergi
  - Bahwa malam itu terdakwa ke Polsek Sewon, akhirnya malam itu juga saksi korban juga melaporkan terdakwa ke Polsek Sewon
  - Bahwa terdakwa pernah menitipkan semua uang milik saksi korban ke Kanit di Polsek Sewon
  - Bahwa semua uang milik saksi korban yang telah diterima terdakwa , semuanya dimasukkan kedalam ATM milik terdakwa sehingga beberapa kali terdakwa mengambil uangnya tersebut dari ATM untuk digunakan mencukupi keperluan keluarganya
  - Bahwa Terdakwa tidak segera mengembalikan uang tersebut kepada saksi SRI HARTATI, karena terdakwa berharap nantinya dapat vie dari saksi korban
- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah KTP an.SRI HARTATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Banjarejo, Blora,Jateng;
  - Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- sebanyak 80 (delapan puluh) lembaruang kertas dan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas;
  - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah terima kendaraan dengan nomor 441BAPK201001565;
  - 1(satu) Lembar Surat Berita Acara Serah terima STNK dan kunci kontak mobil Hyundai Getz yang ditandatangani oleh saudara SLAMETpada tanggal 20

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.145/Pid.B/2014/PN.Btl



Desember 2013 dan diserahkan kepada pihak kreditur PT FIRST INDO FINANCE Yogyakarta;

- 1(satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan konsumen dengan nomor 1202441120262 tanggal 13/07/2012 yang ditandatangani oleh PRIYA SUJATMIKA selaku Branch Manager PT.First Indo American Leasing/First Indo Finance(kreditur) dan SRI HARTATI (debitor);
- 1 (satu) lembar surat syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani oleh SRI HARTATI;
- 1 (satu) lembar SKP(Surat Kuasa Penarikan) dengan nomor :441RAL20131002137 atasnama yang diberi surat kuasa TRIYANTO PURNOMO;

;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa diajak saksi TRIYANTO PURNOMO atas nama PT. FIRST FINANCE mendatangi rumah saksi SRI HARTATI (saksi korban) dengan tujuan menarik 1 (satu) unit mobil HYUNDAI GETS Yang saksi kredit dari PT. FIRST FINANCE karena saksi SRI HARTATI belum membayar angsuran kredit selama 2 ( Dua ) sampai 3 bulan
- Bahwa akhirnya terdakwa dan saksi Triyanto Purnomo membawa mobil milik Sri Hartati dibawa ke tempat penampungan milik PT First Finance
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2013 Terdakwa dihubungi saksi SRI HARTATI dengan tujuan untuk mengurus mobilnya yang telah ditarik oleh pihak leasing,
- Bahwa terdakwa karena bermaksud untuk menolong saksi korban Sri Hartati dengan harapan supaya jika berhasil maka akan mendapatkan vie dari saksi korban
- Kemudian Terdakwa datang kerumah saksi SRI HARTATI guna menjelaskan kalau saksi SRI HARTATI ingin mengurus mobil yang ditarik tersebut harus membayar 2 ( Dua ) kali angsuran



- Bahwa atas penjelasan Terdakwa maka saksi SRI HARTATI tertarik kemudian saksi SRI HARTATI menitipkan uang untuk mengambil mobil yang telah ditarik leasing kepada sejumlah Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah )
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi SRI HARTATI dan menerima lagi uang sejumlah Rp. 2.700.000,- ( Dua juta tujuh ratus ribu rupiah ).
- Setelah menitipkan uang kepada Terdakwa kemudian saksi SRI HARTATI telphon Terdakwa guna menanyakan mobil yang ditarik leasing tersebut
- Bahwa karena belum keluar juga, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa saksi SRI HARTATI harus membayar 2 ( Dua ) kali angsuran sejumlah Rp. 6.558.000,- ( Enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) agar mobil bisa keluar
- Bahwa selanjutnya saksi SRI HARTATI menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.300.000,- ( Tiga juta tiga ratus ribu rupiah ) kepada Terdakwa
- Bahwa dari keseluruhan uang milik saksi korban yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak segera menyerahkan uang milik saksi korban ke pihak PT. FIRST FINANCE, karena dari pihak PT First Finance tidak mau menerima bahkan saksi korban harus melunasi terlebih dahulu hutangnya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- Bahwa ketika terdakwa sampaikan mengenai pelunasan tersebut , saksi korban tidak bersedia
- Bahwa pada bulan Desember 2013 saksi SRI HARTATI mendatangi kantor PT. FIRST FINANCE untuk menanyakan mobil miliknya yang belum bisa keluar dari leasing PT. FIRST FINANCE
- Bahwa saksi SRI HARTATI menjelaskan juga telah menitipkan uangnya kepada terdakwa sejumlah Rp. 6.500.000,- ( Enam juta lima ratus ribu rupiah ) untuk uang angsurannya selama 2 bulan
- Bahwa dari pihak kantor PT. FIRST FINANCE mengatakan bahwa tidak mempunyai karyawan yang bernama SLAMET.
- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi dari pihak kantor PT. FIRST FINANCE, menanyakan uang angsuran milik saksi yang dibawa terdakwa
- Bahwa setelah itu terdakwa datang kerumah saksi SRI HARTATI , saat itu saksi korban langsung menanyakan bagaimana kelanjutan masalah penarikan mobil

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.145/Pid.B/2014/PN.Btl



dari pihak PT. FIRST FINANCE tersebut, dan saat itu saksi korban langsung meminta uangnya yang telah diserahkan kepada Terdakwa

- Bahwa saat itu terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) , namun saat akan diserahkan saksi korban tidak mau karena meminta harus keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa saat terdakwa menyampaikan akan mengambil uangnya di ATM, justru saksi korban berteriak-teriak sehingga banyak para tetangga yang berdatangan kemudian terdakwa pergi
- Bahwa malam itu terdakwa ke Polsek Sewon, akhirnya malam itu juga saksi korban juga melaporkan terdakwa ke Polsek Sewon
- Bahwa terdakwa pernah menitipkan semua uang milik saksi korban ke Kanit di Polsek Sewon
- Bahwa semua uang milik saksi korban yang telah diterima terdakwa , semuanya dimasukkan kedalam ATM milik terdakwa sehingga beberapa kali terdakwa mengambil uangnya tersebut dari ATM untuk digunakan mencukupi keperluan keluarganya
- Bahwa Terdakwa tidak segera mengembalikan uang tersebut kepada saksi SRI HARTATI, karena terdakwa berharap nantinya dapat vie dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 372 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;
- 3 Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARJONO** yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu yang menunjuk kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sri Hartati untuk membayar tunggakan pinjaman saksi Sri Hartati kepada First Finance namun ternyata pihak first finance tidak bisa menerima uang tersebut dari terdakwa karena yang berhak membayar angsuran tunggakan adalah yang bersangkutan sendiri yaitu saksi Sri Hartati sehingga uang sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibawa pulang lagi oleh terdakwa dan tidak segera dikembalikan kepada saksi Sri Hartati, walaupun sudah berkali-kali ditagih oleh Saksi Sri Hartati;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibawa terdakwa tersebut setelah ditolak oleh First Finance oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi keperluan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa saksi Sri Hartati menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena saksi Sri Hartati mempercayai omongan dari terdakwa yang mengatakan dia adalah pegawai dari Firrst

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.145/Pid.B/2014/PN.Btl



Finance dan akan membantu untuk menyelesaikan masalah mobilnya yang di tarik oleh First Finance karena saksi telah menunggak pembayaran cicilan kepada First Finance namun ternyata oleh First Finance uang yang dibawa terdakwa tersebut tidak bisa diterima oleh First Finance karena yang harus menyelesaikan pembayaran tunggakan adalah saksi Sri Hartati sendiri dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, namun uang sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratusa ribu rupiah) tersebut tidak segera dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Sri Hartati namun dipakai sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** dalam perkara ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 372 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang pebuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an.SRI HARTATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Banjarejo, Blora,Jateng;
- Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- sebanyak 80 (delapan puluh) lembaruang kertas dan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Sri Hartati maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sri Hartati

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah terima kendaraan dengan nomor 441BAPK201001565;
- 1(satu) Lembar Surat Berita Acara Serah terima STNK dan kunci kontak mobil Hyundai Getz yang ditandatangani oleh saudara SLAMETpada tanggal 20 Desember 2013 dan diserahkan kepada pihak kreditur PT FIRST INDO FINANCE Yogyakarta;
- 1(satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan konsumen dengan nomor 1202441120262 tanggal 13/07/2012 yang ditandatangani oleh PRIYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJATMIKA selaku Branch Manager PT.First Indo American Leasing/First Indo Finance(kreditor) dan SRI HARTATI (debitor);

- 1 (satu) lembar surat syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani oleh SRI HARTATI;
  - 1 (satu) lembar SKP(Surat Kuasa Penarikan) dengan nomor :441RAL20131002137 atasnama yang diberi surat kuasa TRIYANTO PURNOMO;
- oleh karena barang bukti tersebut adalah surat-surat yang dipakai terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **EDI PURWANTO Alias SLAMET Bin NOTO SARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPANG”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 bulan dan 15 hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan agar barang. bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP an.SRI HARTATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Banjarejo, Blora,Jateng;
  - Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- sebanyak 80 (delapan puluh) lembaruang kertas dan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas;

dikembalikan kepada Sri Hartati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah terima kendaraan dengan nomor 441BAPK201001565;
  - 1(satu) Lembar Surat Berita Acara Serah terima STNK dan kunci kontak mobil Hyundai Getz yang ditandatangani oleh saudara SLAMET pada tanggal 20 Desember 2013 dan diserahkan kepada pihak kreditur PT FIRST INDO FINANCE Yogyakarta;
  - 1(satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan konsumen dengan nomor 1202441120262 tanggal 13/07/2012 yang ditandatangani oleh PRIYA SUJATMIKA selaku Branch Manager PT.First Indo American Leasing/First Indo Finance(kreditur) dan SRI HARTATI (debitor);
  - 1 (satu) lembar surat syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani oleh SRI HARTATI;
  - 1 (satu) lembar SKP(Surat Kuasa Penarikan) dengan nomor :441RAL20131002137 atasnama yang diberi surat kuasa TRIYANTO PURNOMO;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **7 OKTOBER 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami **TITIK BUDI WINARTI, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua, **INTAN TRI KUMALASARI, S.H.** dan **BOYKE B.S. NAPITUPULU, S.E. S.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **SUWADI**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **TITIK KIANI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**INTAN TRI KUMALASARI, SH.**

**TITIK BUDI WINARTI, SH. MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BOYKE B.S. NAPITUPULU, SE. SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**S U W A D I**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)